

Kejari Gorontalo Utara Serahkan Tersangka Korupsi BUMD



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210153/kejari-gorontalo-utara-serahkan-tersangka-korupsi-bumd>

Gorontalo (ANTARA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara, menyerahkan tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tinelo Lipu.

Kepada Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Gorontalo Utara, Eddie Soedradjat, di Gorontalo, Jumat tanggal 7 Oktober 2022, mengatakan, pihaknya menyerahkan tersangka inisial RD dan barang bukti oleh penyidik ke penuntut umum atau tahap dua (II) kasus yang terjadi di tahun 2017 hingga 2018 tersebut. Dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1,6 miliar, sebagaimana laporan hasil audit pihak BPKP Provinsi Gorontalo, nomor: SR-03/PW31/5/2022, tanggal 21 April 2022.

Diduga, tersangka RD sebagai direktur BUMD PT. Tinelo Lipu periode 2015 hingga 2020 melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga berdasarkan hasil penelitian berkas perkara tersangka RD oleh penuntut umum telah dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 23 September 2022.

Perbuatan tersangka RD disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tersangka melanggar pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia, nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Eddie menjelaskan, penuntut umum telah mempersiapkan rencana dakwaan tersangka RD dan segera menyempurnakan dakwaan untuk pelimpahan perkara dan barang bukti ke pengadilan tindak pidana

korupsi di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Sebelumnya tersangka RD, telah menjalani penahanan rutan oleh penyidik. Saat ini, oleh penuntut umum, dilanjutkan penahanan rutan terhitung sejak hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 hingga 24 Oktober 2022 atau selama 20 hari.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Kejarin Gorontalo Utara Serahkan Tersangka Korupsi BUMD < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210153/kejari-gorontalo-utara-serahkan-tersangka-korupsi-bumd> > [diakses pada tanggal 11 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - 2) angka 5 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - 3) angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk didadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
 - b. pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
 - c. pasal 7
 - 1) huruf a menyatakan bahwa memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - 2) huruf b menyatakan bahwa menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
 - 3) huruf b menyatakan bahwa memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4
 - 1) ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat 2 yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
 - c. pasal 6, pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan

- program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- 2) angka 2 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli desa.
 - 3) angka 3 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - 4) angka 4 menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.